



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 78/PL.03.3-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG
PENGUNDIAN PENEMPATAN LETAK KOLOM BERGAMBAR PASANGAN
CALON DAN KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR PADA SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 160/PL.02.2-SD/06/KPU/II/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian Perbaikan dalam Pemilihan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pengundian Penempatan Letak Kolom Bergambar Pasangan Calon dan Kolom Kosong Tidak Bergambar pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 26/PL.03.2-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 72/PL.03.3-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 73/PL.03.3-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018 tentang Pemilihan Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 85/PK.01-BA/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengundian Penempatan Letak Kolom Bergambar Pasangan Calon dan Kolom Kosong Tidak Bergambar pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENGUNDIAN PENEMPATAN LETAK KOLOM BERGAMBAR PASANGAN CALON DAN KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR PADA SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.


- KESATU : Menetapkan Letak Kolom Bergambar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018, sebagai berikut :
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara pada sebelah kiri dalam Surat Suara.
- ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si - H. HARIRO HARAHAP, SE, M.Si
- Diusung oleh Partai Politik : Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- KEDUA : Letak Kolom Bergambar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 15 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

RAHMAT HIDAYAT



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 78 /PL.03.3-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018
TANGGAL : 15 Februari 2018
TENTANG : PENGUNDIAN PENEMPATAN LETAK
KOLOM BERGAMBAR PASANGAN CALON
DAN KOLOM KOSONG TIDAK
BERGAMBAR PADA SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2018

LETAK KOLOM BERGAMBAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018



Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 15 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar